

## **BAB II**

# **ASPEK HUKUM PEMBINAAN NARAPIDANA DAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA**

### **A. PEMBINAAN NARAPIDANA**

#### **1. Pengertian Pembinaan Narapidana**

Menurut Pasal 1 butir ke-satu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan, pengertian pembinaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan atau Warga Binaan Pemasarakatan.

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK-04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, Pada BAB II Pengertian, butir 7, pembinaan narapidana dan anak didik ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam lembaga pemasarakatan/Rutan (*intramural treatment*).

Pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan membina (negara dan sebagainya); pembaruan, penyempurnaan; usaha, tindakan, dan kegiatan yang

dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang baik.

Pembinaan adalah sebuah sistem, pendekatan terhadap narapidana saat masih di dalam lembaga pemasyarakatan yang lebih menekankan *security approach* sedangkan dalam sistem lembaga pemasyarakatan lebih menekankan pendekatan pembinaan (*treatment approach*) (Simon, 2011, hal. 13). Pembinaan adalah inti dari sistem pemasyarakatan, dari pembinaan diharapkan akan membantu narapidana menjadi warga negara yang baik dan kembali ke kehidupan bermasyarakat. Pembinaan yang diberikan bertujuan untuk mengubah narapidana menjadi warga negara yang baik agar dapat hidup sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di masyarakat (Effendy & Prayitno, 2005, hal. 108). Pembinaan adalah suatu kegiatan yang berupaya untuk menjadikan seseorang dengan perilaku tidak baik menjadi baik, dengan pendekatan secara personal sehingga dapat sekaligus diketahui penyebab perilaku yang tidak baik selama ini ditunjukkan (Sarwono, 2001, hal. 35). Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik (Poernomo, 1986, hal. 187).

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu sistem yang dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan yang wajib diikuti oleh narapidana atau warga binaan

pemasyarakatan pada saat menjalani masa pembedanya gunanya agar narapidana menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana.

Narapidana menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hilang kemerdekaan adalah seseorang kehilangan kebebasan untuk bergerak layaknya warga pada umumnya. Kebebasan bergerak sebagaimana warga pada umumnya yang mempunyai kebebasan untuk mendapatkan hak-haknya dan melakukan kewajibannya sebagai manusia dan hal tersebut merupakan konsekuensi yuridis akan tindakan melanggar hukum yang telah ia lakukan.

Narapidana adalah hanya meliputi orang-orang yang dijatuhi pidana penjara atau kurungan menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Dirjosisworo, 1981, hal. 152). Dari pandangan Soedjono Dirjosisworo diungkapkan bahwa Narapidana adalah orang-orang yang dijatuhi pidana, baik itu pidana penjara maupun pidana kurungan yang tetap berpegang pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berikut isi pasal dari Pasal 10 KUHP :

1. Pidana Pokok, terdiri dari :

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda;
- 5) Pidana tutupan.

2. Pidana Tambahan, terdiri dari :

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum. Dari ensiklopedia Indonesia, Heru Susetyo mengatakan bahwa status narapidana dimulai ketika terdakwa tidak lagi dapat mengajukan banding, pemeriksaan kembali perkara atau ditolak permohonan kasasinya kepada presiden atau menerima keputusan pengadilan. Status terdakwa menjadi status terhukum dengan sebutan narapidana sampai terhukum selesai menjalani hukuman (penjara) atau dibebaskan (Susetyo, 2013, hal. 9).

Dengan demikian dari beberapa pendapat diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, dimana orang tersebut dijatuhi hukuman pidana oleh hakim

dengan kekuatan hukum yang tetap dan menjalani masa pemidanaannya di lembaga pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem, sebagai sistem maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan (Gultom, 2010, hal. 137). Pembinaan narapidana merupakan program yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan yang difungsikan untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berinteraksi kembali dengan masyarakat secara baik setelah selesai masa pidananya (Ningtyas et al., 2010, hal. 1269).

Pembinaan Narapidana harus berdasarkan Pancasila. Narapidana harus diberikan kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, jiwa musyawarah untuk mufakat, narapidana harus diikutsertakan dalam kegiatan demi kepentingan-kepentingan umum, mendapatkan hak-haknya sebagai narapidana. Hak dari narapidana sebagai manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh manusia lain yang sedang dalam proses pemidanaan. Sesuai dengan pandangan Pancasila yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dalam pandangan bahwa narapidana harus diperlakukan sama yaitu sebagai manusia beradab. Beradab adalah bahwa narapidana harus diperlakukan secara manusiawi bukan malah disiksa atau diperlakukan sebagai binatang.

## 2. Tujuan Pembinaan Narapidana

Menurut Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, tujuan pembinaan narapidana adalah membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Selain itu dalam pribadi warga binaan diharapkan mampu mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat memperoleh keselamatan baik didunia maupun diakhirat.

Pada penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999, pembinaan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Tujuan dari pembinaan adalah agar narapidana menyesali perbuatannya sehingga mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*recidive*), dapat merubah diri ke arah yang lebih baik sehingga setelah keluar dapat di terima kembali dalam lingkungan masyarakat (Pambagiyo & Slamet, 2016, hal. 337). Tujuan pembinaan adalah

kesadaran. Untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang maka seseorang harus mengenal diri sendiri. Diri sendiri yang akan mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih baik, lebih maju, lebih positif. Tanpa mengenal diri sendiri maka akan terlalu sulit seseorang akan merubah diri (Harsono & C.I, 1995, hal. 47).

Tujuan dari pembinaan adalah agar narapidana dapat menyesali perbuatannya sehingga mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*recidive*), dapat merubah diri ke arah yang lebih baik sehingga setelah keluar dapat di terima kembali dalam lingkungan masyarakat (Pambagiyo & Slamet, 2016, hal. 337).

Tujuan dari pembinaan narapidana juga disebutkan dalam teori pemidanaan dimana pemidanaan jauh lebih tepat difokuskan kepada pelaku tindak pidana, dimana diharapkan pelaku tindak pidana dapat mengembalikan sualiras sosial dan moral masyarakat pada dirinya sendiri sehingga pelaku tindak pidana dapat beraktivitas dan beraktivitas kembali di kehidupan masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan harus bersifat membimbing, dalam hal ini pidana menuntut sanksi yang berupa pembinaan (Prasetyo & Barkatullah, 2005, hal. 96–97). Dalam filsafat pemidanaan menyatakan bahwa pemidanaan memiliki hubungan yang kuat dengan proses penegakan hukum. Hal ini membuktikan bahwa pembinaan yang hubungan yang kuat dengan proses penegakan hukum, yang mana penegakan hukum sendiri memiliki tujuan yaitu mencapai kehidupan yang dalam dengan

mewujudkan kepastian hukum, keadilan dalam bermasyarakat, dan kemanfaatan hukum.

Tujuan yang dikemukakan sejalan dengan teori dan filsafat pembinaan yaitu dengan bekal mental (rohani) dan keterampilan yang mereka miliki, diharapkan mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat. Semua usaha ini dilakukan dengan berencana dan sistematis agar selama dalam pembinaan dapat bertobat menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa (Friedmann & Arifin, 1993, hal. 73).

### **3. Metode Pembinaan Narapidana**

Metode Pembinaan merupakan cara pada penjelasan materi pembinaan, agar secara efektif serta efisien dapat diterima narapidana serta dapat memberikan perubahan pada diri narapidana, baik itu perubahan pada pola pikir, perilaku juga pada tindakan. Penjelasan materi tidak saja berdasar di kesiapan si pemberi materi saja, tetapi pula harus diperhatikan kesiapan dari narapidana sendiri dalam menerimanya.

Beberapa hal dari metode pembinaan, dapat diuraikan sebagai berikut (Harsono & C.I, 1995, hal. 342–385):

#### **a. Metode Pembinaan Berdasarkan Situasi**



Dalam pembinaan ini, terbagi menjadi dua pendekatan dari atas ke bawah (*top down approach*) dan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up approach*).

Pendekatan dari atas ke bawah adalah pembinaan yang berasal dari pembina atau paket pembinaan dari narapidana telah disediakan dari atas. Narapidana tidak berkesempatan untuk menentukan jenis pembinaan yang akan dijalaninya sehingga harus menjalani paket pembinaan tertentu yang telah disediakan.

Pembinaan dari bawah ke atas adalah paket pembinaan yang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan belajar dari Narapidana, kunci dari keberhasilan Narapidana adalah pandai-pandainya seorang pembina mengenalkan Warga Binaan pada dirinya sendiri.

#### b. Metode Pembinaan Individu

Pembinaan ini diberikan kepada Narapidana secara individu oleh Pembina. Pembinaan individu tidak harus terpisah secara sendiri-sendiri tetapi dapat dilaksanakan secara berkelompok tetapi penanganannya sendiri-sendiri. Pembinaan ini

dilaksanakan karena setiap Narapidana mempunyai kematangan tingkat emosi, intelektual, logika yang berbeda-beda. Pendekatan ini akan sangat bermanfaat jika narapidana punya kemauan untuk mengenal dirinya sendiri.

c. Metode Pembinaan Secara Kelompok

Pembinaan yang dilakukan secara berkelompok disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan yang dirasakan oleh pembina atau pembinaan sesuai dengan kebutuhan pembinaan yang dirasakan oleh Warga Binaan. Pembinaan ini dapat dilakukan dengan diskusi, simulasi, permainan peran atau pembentukan tim.

d. Auto Sugesti

Auto Sugesti merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mempengaruhi alam bawah sadar manusia dengan cara memasukkan suatu tindakan sesuai saran/perintah untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan saran yang diberikan melalui alam sadar untuk mempengaruhi alam bawah sadar. Pembinaan ini diperuntukkan bagi Narapidana yang sudah dapat mengenal dirinya, yang memiliki kepercayaan diri

yang tinggi dan sudah mempunyai kemauan kuat untuk berubah.

## **B. PENGULANGAN TINDAK PIDANA (*Recidive*)**

### **1. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*)**

*Recidive* atau pengulangan tindak pidana mengandung pengertian bahwa tindak pidana yang terjadi dalam hal seorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi putusan hakim yang bersifat tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi. Pengertian dari *recidive* hampir sama dengan seseorang yang melakukan lebih dari satu tindak pidana, tetapi perbedaannya ada pada ditetapkannya Putusan Hakim yang bersifat tetap yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana yang dilakukan terdahulu atau sebelumnya. Seseorang yang melakukan pengulangan tindak pidana disebut *residivise*. (Handayani, 2010, hal. 16–17)

*Recidive* terbagi menjadi dua jenis yaitu *recidive* umum dan *recidive* khusus. *Recidive* umum adalah pengulangan tindak pidana yang dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan untuk pemberatan pidana. *Recidive* khusus adalah sistem pemberatan pidana dimana tidak semua tindak pidana yang diulangi masuk kategori sebagai *recidive*. Pemberatan pidana hanya dilakukan terhadap pengulangan tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu pula (Arief, 1999, hal. 66).

*Recidive* terjadi dalam hal seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan perbuatan pidana lagi yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama (Rozi, 2019, hal. 4).

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan Pengulangan tindak pidana atau *recidive* adalah terjadi ketika seseorang melakukan tindak pidana, dan atas tindakannya tersebut sudah dijatuhi putusan hakim yang tetap yaitu pidana penjara atau kurungan di Lembaga Pemasyarakatan, setelah ia selesai melaksanakan masa pemidanaanya dan keluar Lembaga Pemasyarakatan, dalam jangka waktu tertentu ia melakukan kembali tindak pidana yang sama ataupun yang berbeda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **2. Jenis Pengulangan Tindak Pidana**

Sistem KUHP di Indonesia menganut *recidive* khusus. Pengaturan *recidive* khusus dalam KUHP diatur secara khusus dalam Buku II tentang Kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran. Tenggang waktu pengulangan tindak juga diatur secara khusus.

*Recidive* kejahatan dalam KUHP dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu:

- a. *Recidive* sejenis diatur dalam pasal-pasal berikut:

- 1) Pasal 144 (2) KUHP tentang penghinaan kepada kepala Negara sahabat yang berhubungan dengan penerbitan dan percetakan.
- 2) Pasal 157 (2) KUHP tentang penghinaan terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia yang berhubungan dengan penertiban dan percetakan.
- 3) Pasal 161 (2) KUHP tentang perbuatan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan yang berhubungan dengan penerbitan dan percetakan.
- 4) Pasal 163 (2) KUHP tentang penawaran/sarana melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan penerbitan dan percetakan.
- 5) Pasal 208 (2) KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan umum.
- 6) Pasal 216 (3) KUHP tentang penyalahgunaan jabatan atau wewenang atau menghalangi pejabat untuk melaksanakan tugas guna menjalankan ketentuan Perundang-undangan.
- 7) Pasal 321 (2) KUHP tentang penghinaan yang dilakukan pada saat menjalankan mata pencaharian.

- 8) Pasal 393 (2) KUHP tentang menjual, menawarkan atau mengedarkan dan sebagainya barang-barang yang bermerk palsu.
- 9) Pasal 303 bis (2) tentang perjudian.

Syarat-syarat *recidive* “sejenis” yaitu:

- 1) Kejahatan yang terdahulu harus sejenis dengan kejahatan yang diulangi;
  - 2) Antara kejahatan yang terdahulu dengan kejahatan yang diulangi sudah ada Putusan Hakim yang berupa pemidanaan dan sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
  - 3) Si pelaku melakukan kejahatan tersebut pada saat menjalankan mata pencahariannya (kecuali untuk Pasal 216, 303 bis, pasal 393 syarat ini tidak berlaku);
  - 4) Pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yaitu 2 (dua) tahun atau 5 (lima) tahun sejak adanya Putusan hakim yang tetap.
- b. *Recidive* kelompok jenis terbagi dalam 3 (tiga) kelompok sebagai berikut:
- 1) Pasal 486 KUHP mengenai kejahatan-kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan terdiri dari:

- a) Pemalsuan mata uang (Pasal 244 KUHP sampai Pasal 248 KUHP);
  - b) Pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP sampai Pasal 264 KUHP);
  - c) Pemerasan (Pasal 368 KUHP);
  - d) Pengancaman (Pasal 369 KUHP);
  - e) Penggelapan (Pasal 372,374,375 KUHP);
  - f) Penipuan (Pasal 378 KUHP);
  - g) Kejahatan jabatan ( Pasal 415, Pasal 417, Pasal 432 KUHP);
  - h) Penadahan (Pasal 480, Pasal 481 KUHP).
- 2) Pasal 497 KUHP mengenai kejahatan-kejahatan terhadap orang terdiri dari:
- a) Penyerangan dan makar kepala negara (pasal 131, Pasal 140, Pasal 141 KUHP);
  - b) Pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana (Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340 KUHP);
  - c) Pembunuhan anak (Pasal 341, Pasal 342 KUHP);
  - d) Abortus (Pasal 347 KUHP dan Pasal 348 KUHP);
  - e) Penganiayaan biasa/berat dan penganiayaan berencana (Pasal 351, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 353 KUHP);

- f) Kejahatan pelayaran yang berupa pembajakan (Pasal 438 KUHP, pasal 443 KUHP);
  - g) Insubordansi (Pasal 459 KUHP, Pasal 460 KUHP).
- 3) Pasal 488 mengenai kejahatan penghinaan yang berhubungan dengan penerbitan atau percetakan terdiri dari:
- a) Penghinaan terhadap kepala negara sahabat (Pasal 142 sampai Pasal 144 KUHP);
  - b) Penghinaan terhadap penguasa atau badan umum (Pasal 207 KUHP, Pasal 208 KUHP);
  - c) Penghinaan terhadap orang pada umumnya (Pasal 310 KUHP dan Pasal 321 KUHP);
  - d) Kejahatan penerbitan dan percetakan (Pasal 483 KUHP dan Pasal 484 KUHP).

Dengan adanya kelompok jenis *recidive* yang telah dikemukakan, seseorang dapat dikatakan melakukan pengulangan tindak pidana apabila ia mengulangi tindak pidana dalam satu kelompok jenis yang sama. Seseorang yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 KUHP yaitu penganiayaan kemudian ia telah mendapatkan pidanaannya di lembaga pemasyarakatan kemudian melakukan tindak pidana dikemudian hari yang dijerat dengan Pasal 340 KUHP tindak pidana pembunuhan berencana, dapat



dikatakan sebagai *recidive* karena tindak pidana tersebut termasuk pada satu kelompok jenis yaitu kejahatan terhadap orang dan diatur dalam Pasal 487 KUHP.

*Recidive* pelanggaran dimuat dalam Buku III. Jenis-jenis pelanggaran yang diatur sebagai *recidive* yaitu:

- a. Pasal 489 KUHP tentang kenakalan terhadap orang atau barang;
- b. Pasal 492 KUHP tentang masuk dimuka umum merintanginya lalu lintas/ mengganggu ketertiban dan keamanan orang;
- c. Pasal 495 KUHP tentang memasang perangkap/alat untuk membunuh binatang buas tanpa ijin;
- d. Pasal 501 KUHP tentang melakukan pencaharian tanpa keharusan/kewenangan atau melampaui batas;
- e. Pasal 512 KUHP tentang melakukan pencaharian tanpa keharusan/kewenangan atau melampaui batas;
- f. Pasal 516 KUHP tentang mengusahakan tempat bermalam tanpa register atau catatan atau tidak menunjukkan register tersebut kepada pejabat yang memintanya;
- g. Pasal 517 KUHP tentang membeli dan sebagainya barang-barang anggota militer tanpa ijin;

- h. Pasal 530 KUHP tentang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan sebelum dinyatakan padanya bahwa pelangsungan di muka pejabat catatan sipil telah dilakukan;
- i. Pasal 536 KUHP tentang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum;
- j. Pasal 540 KUHP tentang mempekerjakan hewan melebihi kekuatan atau menyakitinya;
- k. Pasal 541 KUHP tentang menggunakan kuda muatan yang belum tukar gigi;
- l. Pasal 544 KUHP tentang mengadakan sabungan ayam/jangkrik di jalan umum tanpa ijin;
- m. Pasal 545 KUHP tentang melakukan pencaharian sebagai tukang ramal;
- n. Pasal 549 KUHP tentang membiarkan ternaknya berjalan di kebun / tanah yang terlarang.

Persyaratan *recidive* pelanggaran dimuat dalam masing-masing pasal yang bersangkutan yaitu:

- a. Pelanggaran yang diulangi harus sama atau sejenis dengan pelanggaran terdahulu;
- b. Pada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap antara pelanggaran yang terdahulu dengan pelanggaran yang diulangi.

- c. Tenggang waktu pengulangannya, yaitu:
- 1) Belum lewat waktu 1 (satu) tahun, untuk pelanggaran Pasal 489 KUHP, Pasal 492 KUHP, Pasal 495 KUHP, Pasal 536 KUHP, Pasal 540 KUHP, Pasal 541 KUHP, Pasal 544 KUHP, Pasal 545 KUHP, dan Pasal 549 KUHP;
  - 2) Belum lewat waktu 2 (dua) tahun, untuk pelanggaran Pasal 501 KUHP, Pasal 512 KUHP, Pasal 516 KUHP, Pasal 517 KUHP dan Pasal 530 KUHP.

Pemberatan pidana *recidive* pelanggaran disebutkan dalam pasal-pasal yang bersangkutan, karena tidak ada ketentuan umum mengenai sistem pemberatan pidananya. Bentuk pemberatan pidananya sebagai berikut:

- a. Pidana denda diganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan;
- b. Pidana denda/kurungan dilipatkan dua kali;
- c. Pidana penjara yang ditentukan dapat ditambah dengan sepertiga jika terpidana belum lewat 2 (dua) tahun sejak menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan padanya.

## **C. LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI PELAKSANA PEMBINAAN NARAPIDANA**

### **1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyatakan bahwa pemasyarakatan adalah suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan tata peradilan pidana. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembinaan, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara warga yang baik dan bertanggungjawab. Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut sebagai dengan LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat proses pembinaan narapidana berlangsung di bawah pembinaan petugas pemasyarakatan pada khususnya dan pihak Kementerian Kehakiman dan HAM pada umumnya, dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan dan konsep-konsep pembinaan yang berlaku (Wulandari, 2012, hal. 132).

## **2. Prinsip Pokok Pemasyarakatan**

Terdapat sepuluh prinsip pokok dalam pemasyarakatan menurut Kementerian Kehakiman tahun 1990 pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK-04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, yaitu:

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
- b. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan yang dimaksud adalah tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas;
- c. Memberikan pembimbingan bukan penyiksaan kepada narapidana agar mereka insyaf dengan memberikan norma-norma hidup, kehidupan dan menyertakan narapidana dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa kehidupan sosial.

- d. Negara tidak berhak membuat narapidana menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari sebelum mereka dijatuhi hukuman pidana;
- e. Narapidana tidak boleh diasingkan selama mereka kehilangan kemerdekaannya. Sehingga kunjungan kelembagaan pemasyarakatan tetap dipertahankan;
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh sebagai pengisi waktu luang dan tidak boleh diberi pekerjaan untuk memperoleh keuntungan jabatan atau kepentingan negara;
- g. Bimbingan dan didikan yang diberikan harus didasarkan Pancasila;
- h. Narapidana bagaikan orang sakit yang perlu direhabilitasi agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarga dan lingkungannya, kemudian dibina ke jalan yang benar;
- i. Narapidana hanya dijatuhi hukuman hilangnya kemerdekaan;
- j. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi, koreksi, dan edukasi dalam sistem pemasyarakatan.

### **3. Tujuan Pemasyarakatan**

Lembaga pemasyarakatan memiliki tujuan yang utama yaitu untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Tujuan tersebut disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari undang-undang yaitu agar narapidana dapat kembali ke masyarakat dan dapat berpartisipasi membangun bangsa.

Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga binaan yang baik juga bertujuan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

### **4. Fungsi Pemasyarakatan**

Fungsi pemasyarakatan dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat sebagai anggota masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Pemasyarakatan juga berfungsi untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sehingga dengan demikian sistem pemasyarakatan di Indonesia lebih didasarkan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan, ataupun klien pemasyarakatan yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif, rehabilitatif dan edukatif (Sari wati, 2014, hal. 20).